

KUPAS TUNTAS KEBUDAYAAN WAYANG KULIT SEBAGAI MEDIA DAKWAH

(Tinjauan Perspektif Ulum Syar'iyah Islaiyah)

Sunardi Bashri Iman¹, Ahmad Falhan²

¹ STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Prodi IAT

Jl. Bangka III A No 25 Pela Mampang Jakarta Selatan Daerah Khusus Jakarta

² STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Prodi IAT

Jl. Bangka III A No 25 Pela Mampang Jakarta Selatan Daerah Khusus Jakarta

¹E-mail: imansunardibashri@gmail.com

²E-mail: ahmadfalhan622@gmail.com

Abstract


Wayang kulit is a classic and innovative entertainment medium until now. This study aims to find out whether Wayangkulit culture can be used as a medium for da'wah. This study is qualitative with a descriptive analysis approach, narrating how a culture that is originally permissible can change into forbidden due to several factors that influence it. The main data of this study are Arabic literature and scientific journal articles on the theme of preaching and culture, also supported by secondary data based on trusted official sites. The researcher found that wayang wayangkulit as a culture has a basis for legal validity based on the rules of fiqhiyah, the tradition of dlo'if hadith as a basis for charity, and the legend of Israilliyat, which may be narrated as a folk story. Wayangkulit is not in the category of worship, so the basis of legality that is originally permissible can become forbidden because the communicator in conveying the message is unable to eliminate things that are prohibited by Islam. The researcher concluded that wayang wayangkulit can be used as a means of preaching as long as the comic artist is able to align it with Islamic jurisprudence.

Keywords: Culture, Da'wah, Media, Shadow Puppetry,

Abstrak

Wayangkulit merupakan media hiburan klasik dan inovatif.hingga saat ini. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui budaya Wayangkulit bisa untuk dijadikan sebagai media dakwah.. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, menarasikan budaya yang asal muasalnya mubah, bisa berubah menjadi terlarang dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Data utama penelitan ini adalah literatur berbahasa Arab dan artikel jurnal ilmiah bertemakan dakwah dan budaya, didukung pula dengan data skunder berbasis situs resmi yang terpercaya. Peneliti menemukan bahwa: Wayangkulit sebagai budaya memiliki dasar validitas legalitasi berdasar kaidah fiqhiyah, tradisi hadis dlo'if sebagai dasar amal, legenda Israilliyat yang boleh dinarasikan sebagai sebagai certa rakyat, dan Wayangkulit tidak dalam kategori ibadah, sehingga dasar legalitas yang asalnya boleh, bisa menjadi terlarang karena komunikator dalam menyampaikan pesan yang tidak mampu mengeliminasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa Wayangkulit bisa dijadikan sarana dakwah selama sang komikator mampu menyelaraskan dengan fiqih Islam.

Kata Kunci: Budaya, Dakwah, Media, Wayangkulit,



1. Pendahuluan


Wayangkulit merupakan karya seni tingkat tinggi masyarakat Jawa kuno yang digemari dan difavoritkan pertunjukannya hingga sekarang ini. (Setiawan, 2023) Wayangkulit tidak hanya berperan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media inspiratif pembelajaran, di bidang etika, kepribadian, kepemimpinan, keluarga dan bernegara, yang membawa dampak ekonomi yang signifikan. (Pramitaningsih, 2023) Dampak ekonomi dirasakan oleh personel, pelaku industry kreatif, hingga antar seniman dalam kolaborasi pentas Wayangkulit, (Abbas, 2023) sehingga Wayangkulit layak dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan kategori nonbenda. (Romanti, 2023)

Keraguan sejumlah komunitas muslim di Indonesia, menganggap bahwa Wayangkulit tidak boleh dijadikan sebagai media dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab keraguan tersebut di atas demi untuk mencapai keyakinan dalam perspektif Islam. Penulis mengadakan pendekatan analisis sejarah konstitusi Islam, bagaimana cara Islam merubah isi budaya supaya terjadi sinkronisasi dengan nilai Islam. Jawaban singkat dan sederhananya adalah, meyakini pementasan Wayangkulit itu bukan dakwah dalam arti yang sempit dan bukan juga majelis ta'lim. (Mukti, 2015)

Untuk menjawab problematika di atas, penulis perlu merumuskan permasalahan untuk dianalisa, guna mendapatkan temuan yang bisa meyakinkan suatu keraguan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apa saja instrument ulum syar'iyah yang digunakan untuk menyikapi Wayangkulit sebagai media dakwah? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan legalitas dari boleh menjadi terlarang menurut konstitusi Islam?

2. Metode

Penelitian kepustakaan ini bersifat kualitatif, dengan metode pendekatan analisis deskriptif, menarasikan normatif Wayangkulit berdasarkan tinjauan konstitusi Islam. Data primer penelitian ini adalah maraji' multi disiplin studi islam berbahasa Arab, artikel jurnal ilmiah bertemakan dakwah dan budaya, didukung pula dengan data skunder berbasis situs resmi terpercaya dan observasi penulis. Instrumen yang digunakan dalam menganalisa temuan ini adalah: Qaidah fiqhiyah dalam menyikapi kebudayaan, kajian fiqih Islam dalam menyikapi perkara bid'ah (hal baru tanpa dalil), studi Ulum Al-Hadits dalam menyikapi hadits dlo'if yang diaplikasikan sebagai dalil dan kajian Tafsir serta Hadits dalam menyikapi legalitas cerita Israiliyyat sebagai narasi publik, hal ini terjadi setelah ekspansi negara Islam ke luar wilayah Arab untuk dijadikan tambahan penafsiran ayat dan hadits tanpa meyakini validitasnya.



Sumber data primer penelitian adalah buku klasik literatur Arab berbasis: ‘ulum syari’yah dan tsaqofah Islamiah dan jurnal ilmiah bertemakan budaya dan dakwah, sedangkan data sekundernya diambil dari situs terpercaya seperti surat kabar nasional online dan situs resmi pemerintah Republik Indonesia.


Proses untuk mencapai analisis sumber data primer dan sekunder dalam penelitian kualitatif ini, penulis mengambil langkah sebagaimana berikut ini:

- a. Pengumpulan sumber data utama yang berasal dari literatur buku berbahasa Arab dalam disiplin ilmu fiqh, hadits, tafsir, sejarah Islam dan tsaqofah Islamiah diperkaya dengan jurnal ilmiah dan sumber pendukung yang berasal dari situs resmi dan terpercaya yang memiliki kaitan dengan tema metode penelitian;
- b. Mengolah dan menyusun data sesuai dengan klasifikasi, jenis, dan tema pembahasan.
- c. Membahas dengan cara analisis pendekatan sesuai dengan sub pembahasan yang disesuaikan dengan kerangka kerja, disertai dengan metode dan analisisnya
- d. Memperhatikan alternatif penelitian seandainya dirasa perlu untuk menggabungkan beberapa metode penelitian dalam satu topik penelitian karena penelitian akan menjadi lebih luas ruang lingkungannya.(Indrawan & Jalilah, 2021)

Kajian konstitusi Islam dalam menyikapi wayang kulit sebagai hasil budaya, tidak boleh dikontradiksikan antara Syariat Islam dengan kebudayaan. Argumentasi yang dibangun adalah, suatu budaya yang tidak ada relevansinya dengan ibadah maupun keyakinan pada prinsipnya dibolehkan. Fiqih Islam mengklasifikasikan seni dan budaya dalam kategori sesuatu yang “maskutun ‘anhu” tidak dijumpai dalil yang menyuruh maupun yang melarang sehingga terbebas dari tuduhan bid’ah. Ulama ahli Hadits membolehkan hadits dloif sebagai argumentasi selama dalam ruang lingkup kepentingan umum dan tidak menyimpang jauh dari hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan, ditambah lagi ajaran Islam membolehkan berita Israiliyat sebagai narasi hiburan tanpa meyakini validitas cerita tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada sesi temuan dan pembahasan, penulis akan membagi menjadi tiga topik utama pembahasan, pertama: Deskripsi landasan teoritis kerangka kerja, kedua: Aplikasi instrumen sebagai pendekatan, untuk menganalisa kebudayaan Wayang



Kulit dalam tinjauan ‘ulum syari’yah dan ketiga: Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa hukum, dari yang dasar hukumnya mubah (boleh) menjadi media yang tidak mendapatkan dispensasi.

a. Landasan Teoritis Kerangka Penelitian

Kerangka kerja penelitian, meliputi sejumlah istilah yang dirasa perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu, di antaranya adalah istilah: kupas tuntas, kebudayaan Wayang Kulit, media dakwah dan ‘ulum syar’iyah Islamiyah.

1). Pengertian Kupas Tuntas


Kupas-tuntas merupakan kata majemuk, dua kata yang menjadi satu kesatuan arti. Dalam KBBI kupas berarti: Membuka dengan cara membuang kulitnya, juga diartikan dengan: Menguraikan, memperbincangkan dengan cara saksama mengenai suatu peristiwa, pemikiran seseorang dll, mengulas, serta menganalisa permasalahan.(Kemendikbudristek RI, 2023) Kata tuntas artinya: Habis dan selesai secara menyeluruh serta sempurna.(Kemendikbudristek RI, 2023) Dari kedua pengertian di atas kupas-tuntas dimaksudkan: Mengulas dan menganalisa secara saksama terhadap kebudayaan Wayang Kulit agar supaya didapatkan fatwa hukum yang meyakinkan dan pasti setelah menganalisa duduk perkara permasalahan secara komprehensif dilihat dari sudut pandang ilmu syariat Islam.

2). Kebudayaan Wayang Kulit

Kebudayaan berasal dari akar kata budaya, yang ditambahkan awalan ke dan akhiran an. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah bentuk plural dari kata tunggalnya budhi yang artinya akal.(Sumarto, 2018) Budaya secara bahasa artinya hasil buah pikiran, budi pekerti, kebiasaan dan adat-istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dan sulit untuk dirubah.(Kemendikbudristek RI, 2023) Korelasi dakwah dan budaya dalam tinjauan definisi di atas dimaksudkan hasil karya dan buah budi daya akal luhur yang sudah turun temurun dalam bentuk seni wayang kulit untuk bisa diaplikasikan dalam masyarakat sebagai media dakwah pengajaran dan pembinaan nilai Islam guna teralisasi reformasi kecerdasan mental dan spiritual dalam masyarakat berdasar nilai Islam.

Tylor menyatakan bahwa kebudayaan didefinisikan dengan suatu sistem yang sangat kompleks, meliputi ruang lingkup pengetahuan, keyakinan, seni budaya, adat istiadat, kearifan local, tatanan hukum social masyarakat yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat.(Syakhrani, 2022)

Wayang Kulit secara bahasa berasal dari kata ayang-ayang yang berarti bayangan yang nampak pada layar putih karena disorot dengan sinar lampu yang




terang.(Widoyo, 2021) Pementasan Wayang Kulit melibatkan “dalang” (player), perangkat wayang, perangkat gamelan, prsonel penabuh gamelan dan “sinden” (vocalist) yang melantunkan irama lagu disrtai musik gamelan. Dalang adalah pelaku sntral dalam memainkan wayang kulit sesuai dngan cerita yang dinarasikan. Wayang kulit lebih dekat dengan seni drama di era modern sekarang ini, akan tetapi setiap peran orang diperankan oleh wayang yang digerakkan oleh dalang. Wayang Kulit secara umum selalu menarasikan dua karakter dari sisi baik dan buruk, memaparkan tema yang berhubungan dengan keluarga, sosial mayarakat, pemerintahan, etika bernegara dan perjuangan. Oleh sebab itu wayang kulit selalu di pajang di sebelah kanan dalang memberi simbol karakter yang baik dan di sebelah kiri yang menjadi simbol keburukan.

Pertunjukan wayang kulit pada dasarnya adalah pementasan sejarah kehidupan manusia yang menarasikan sisi kehidupan manusia sejak ia dilahirkan sampai mati menghadap TuhanYang Maha Esa, siapa yang berperangai baik dan buruk akan memetik hasil tingkah laku hidupnya.(Setiawan, 2023)

3). Media Dakwah

Kata media berasal-muasal bahasa Latin, dari kata medius yang memiliki arti: Tengah, perantara dan pengantar. Media menurut Blake dan Horalsen dalam Rina Kastori “Media merupakan perantara yang dimanfaatkan supaya menghantarkan pesan kepada orang lain, di mana perantara ini merupakan wasilah atau alat untuk menjembatani penyampaian pesan berjalan dengan baik antara komunikator dengan komunikan.(Kastori, 2023)

Dakwah secara bahasa merupakan bentuk kata dasar (mashar), sedannngan pola kata kerjanya adalah: “da’a–yad’u–da’watan” artinya: Ajakan, permintaan, doa, panggilan dan undangan.(Munawwir, 2007) Dakwah juga diartikan dengan ajakan supaya menghadirkan suatu barang, atau ajakan kepada orang lain supaya mengerjakan sesuatu yang telah dittentukan.(Anis et al., 2004) Dakwah masih dalam pengertian etimologi, merupakan sinonim dari kata “al-tholab” artinya: permintaan.(Al-Jurjani, 1992) Dakwah dalam pengertian istilah ilmu didefinisikan dengan: “Ajakan kepada orang lain agar supaya membina masyarakat yang Islami”, atau: “Ajakan menuju perubahan yang reformis dalam kalangan interen komunitas muslim” dan juga bisa diartikan dengan: Keberlanjutan aktivitas dakwah dalam menyeru menuju kebaikan dalam komunitas interen muslim yang komitmen dalam menjunjung tinggi nila yang benar.(Abdul Aziz, 1999) Definisi di atas mengisyaratkan bahwa dakwah memiliki peran yang sifatnya informatif (al-bayan wa




al-tabligh), edukatif (al-tarbiyah wa al-taklim), aplikatif (al-tathbiq wa at-tanfidz) dan kaderisasi (al-takwin), unsur pesan dakwah ini, merupakan wujud realisasi dari perintah Allah swt dalam Al-Quran, surah Al-Jumua ayat: kedua.(Al-Bayanuni, 1995)

Wayang Kulit sebagai media dakwah masih sangat relevan, karna penyampaian pesan dengan media Wayang Kulit masih dalam koredor penyampaian pesan yang bijak (hikmah), nasehat yang baik (mau'idhoh hasanah), dan diskusi (jidal) dngan adu argument yang baik,(Iman & Estuningtyas, 2021) karena wayang inti utamanya dialog kehidupan antar karakter manusia yang disimbolkan dengan wayang. Kriteria wasilah (media) untuk menyampaikan pesan mulia harus memiliki spesifikasi. Pada prinsipnya wasilah masuk dalam ruang lingkup yang dibolehkan dan mendapatkan kemudahan (dispensasi). Media dakwah yang wajib diwaspadai dan dihindari adalah, jangan ada unsur yang masuk dalam kategori terlatrang (haram) dalam syariat Islam, seperti menggunakan benda yang sudah menjadi syiar khusus milik nonmuslim seperti salib atau bintang Daud. Begitu juga halnya, dengan media yang sudah terkontaminasi antara sesuatu yang halal dan haram hukumnya.(Al-Bayanuni, 1995)

4). 'Ulum Syar'iyah Islamiyah

Ulum syar'iyah adalah semua disiplin keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam ulum syar'iyah dikenal adanya hukum syar'i yang lima yaitu: Wajib, haram, sunnah, makruh dan ibahah.(Fuad, 2020) Dalam konteks penelitian ini ulum syariyah lebih dekat dengan pemahaman kanstitusi perundangan Islam yang berperan untuk menentukan hukum suatu perkara, apakah masalah itu termasuk dalam kategori yang mana dari lima hukum yang telah di sebutkan di atas.

Konstitusi serapan dari kata constitution, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perundang-undangan. Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw untuk seluruh bangsa di dunia yang mana ajarannya mencakup aqidah, syariah dan akhlaq untuk menjamin kehidupan yang bahagia di dunia maupun diakhirat. Konstitusi dalam agama Islam dikenal dengan Istilah Syariat. Syariat menurut bahasa berarti jalan, sehingga syariat Islam dimaksudkan norma Tuhan yang mengatur komunikasi manusia dengan penciptanya Allah swt, hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Anshari, 1981). Syariat Islam secara sempit diartikan dengan rukun Islam yang lima, meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji ke Baitullahi, sedangkan syariat secara luas diartikan dengan agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw yang mencakup aqidah, syariah dan akhlaq dengan sumber



utama adalah Al-Quran dan Hadits yang memiliki karakteristik sempurna, utuh, jelas proporsional dan imbang. (Al-Bayanuni, 1995)

Syariat Islam memandang kebudayaan (al-hadhoroh) sebagai hasil komunikasi antara sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, sehingga syariat Islam adalah agama yang melahirkan kebudayaan, karena Islam hanya mengenal dua tipikal masyarakat saja, yaitu masyarakat yang berbudayakan Islami dan masyarakat yang berkebudayaan jahiliah. (Quthub, 1979) HAR Gib, seorang orientalis barat, mengakui Islam sebagai agama yang komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya mengatur keyakinan (tauhid) dan tata cara ritual peradaban tetapi juga mengatur politik, bernegara, ekonomi, social budaya, kekuasaan perang dan perdamaian, intinya Islam itu adalah system hidup yang lengkap. (Damhuri, 2021)


Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw sengaja diturunkan guna melindungi fitrah manusia dari penyakit yang menyimpang, merusak dan menggerogoti jati diri manusia, sebagaimana manusia makan dan minum supaya menjaga naluri fisiknya selalu sehat dan bugar. Agama berperan untuk merubah kepriadian yang melenceng menjadi baik, berkualitas dan utuh, bahkan ajaran Islam untuk menjaga eksistensi manusia selalu sempurna sebagaimana Allah swt ciptakan pada mulanya yaitu Adam (Al-Ghozali, 2001). Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, maka ia memiliki wewenang penuh untuk menyesuaikan budaya yang diwarisi dari generasi pendahulunya untuk diselaraskan dengan nilai Islam, manusia tidak perlu membenturkan Islam dengan budaya.

b. Analisa Seputar Kebudayaan Berdasar Kajian ‘Ulum Syar’yah Islamiyah

Pendekatan penulis untuk meyakinkan komunitas muslim, bahwa Wayang Kulit pada dasarnya mubah (boleh) dijadikan sebagai media dakwah, pemberi informasi, hiburan dan pemberi inspirasi keislaman, dengan pendekatan analisa sebagaimana berikut ini:

1). Pendekatan Kaidah Fiqhiyah.

Wayang masuk dalam kategori sesuatu yang boleh diaplikasikan, mengingat hukum mubah (boleh) itu didefinisikan dengan “Suatu perkara yang mana manusia diberi pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan, di sisi lain perkara itu tidak mendapatkan pujian bahkan celaan ketika dikerjakan atau di tinggalkan”. (Zaidan, 1976) Sesuatu yang bermanfaat baik berupa makanan, minuman, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda padat yang tidak dinyatakan terlarang atau diperintah oleh Tuhan, maka hal itu dikembalikan ke hukum asalnya yaitu halal (boleh). Semua yang



ada di muka bumi ini pada prinsipnya Allah swt ciptkan semuanya hanya untuk manusia, hal ini sesuai dengan intisari surah Al-Baqarah ayat: 29. Muhammad Abu Zahroh berpendapat tinjauan mubah (halal) itu kembali kepada yang melakukan, selama tidak mendatangkan madorot (dampak buruk) bagi yang menjalankan, maka demikian itu dikategorikan mubah.(Abu Zahroh, 1985)

Pada prinsipnya halal atau mubah itu ditentukan oleh tiga alasan; pertama: tidak ada dosa (efek buruk), kedua: tidak ada dalil yang melarangnya dan ketiga: adanya dalil yang membolehkan.(Abu Zahroh, 1985)


Dalam disiplin ilmu Ushulfiqih (metodologi fiqih), hal yang berkaitan dengan ritual ibadah asal muasalnya dilarang, setelah adanya perintah beribadah, baru ibadah itu boleh di kerjakan. Berbeda dengan suatu perkara yang tidak ada korelasinya dengan ibadah pada prinsip dasarnya boleh (halal), setelah ada larangan baru seorang muslim wajib menjauhinya seperti minuman keras dan berzina karena ada larangan yang tegas. Kaidah fiqhiyah berikut ini akan luas jangkauannya, termasuk di dalamnya nilai budaya wayang kulit. Kaidah fiqhiyah diaksud adalah: “Al- ashlu fil asy-yaa’i al-abahatu” Artinya: ‘Asal muasal segala seustu, hukumnya adalah mubah (boleh).(Al-Dausari, 2007)

Wayang kulit dalam hal ini seni budaya yang sudah mengakar kuat pada masyarakat jawa sbelum Islam masuk Nusantara. Seandainya dianalogikan dengan kaidah “Perbuatan (termasuk seni) dan barang-barang yang bermanfaat sebelum turunnya syariat diakui sebagai perbuatan yang halal (boleh)”, maka seeloknya wayang kulit begitu juga analoginya.(Ibnu Qudama, 2009)

Segala sesuatu di sini maksudnya, adalah segala hal yang tidak mendatangkan efek buruk, atau mendatangkan dosa, kaidah ini berlaku untuk semua hal selama belum dijumpai dalil yang menyuruh atau melarang.(Al-Dausari, 2007)

2). Pendekatan Ulumul Hadits

Hadits merupakan sinonim dengan kata Sunnah (tradisi). Hadits menurut para ahli hadits didefinisikan: “Perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat fisik maupun karakter yang dinisbatkan kepada nabi Muhammad saw sejak diangkat menjadi nabi atau rasul hingga wafat.(Abu Zahao, 1984) Ditinjau apakah diterima argumentasinya atau tidak, maka hadits memiliki tiga tipikal, yaitu shohih (valid), hasan (baik) dan dloif (lemah). Jenis hadits yang valid dan hasan ulama sepakat menerima untuk dijadikan argumentasi dasar hukum dan meyakini suatu keyakinan.(Al-Khudloir, 1997)




Hadits dloif (lemah) adalah hadits yang tidak terpenuhi padanya ketentuan hadits hasan (baik), seperti hadits yang terdapat cacat dalam diri perawinya atau sanadnya cacat tidak diterima akal sehat.(Al-Thohhan, 2010) Albani menolak hadits lemah secara muthlaq untuk dipakai dasar amaliyah.(Al-Albani, 2003) Hadits lemah prinsipnya tidak boleh dijadikan dasar utama sebagai argumentasi suatu permasalahan hukum. Lemahnya suatu hadits sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum karena terputus mata rantai sanad riwayat, perawi berperilaku buruk, ada cacat dan hal aneh, sehingga tidak terpenuhi keabsahan hadits diterima sebagai argumentasi sebagaimana hadits shohih (valid) atau minimal hasan (baik).(Al-Thohhan, 2010)

Penulis menganalogikan wayang kulit bagaikan hadits dloif, meskipun terjadi kontroversi keabsahan pemanfaatan hadis lemah sebagai landasan pemikiran, maka sah-sah saja hadits dloif sebagai landasan tambahan kegiatan amal untuk meraih nilai lebih.(Al-Thohhan, 2010) Hadits lemah boleh dijadikan landasan argumentasi dalam beramal selama dalam batasan-batasan berikut ini:

- a). Tidak dijadikan argumentasi dalam masalah-masalah tauhid.(Al-Thohhan, 2010)
- b). Tidak dijadikan dasar pijakan hukum yang berkaitan dengan *halal* atau *haram* (Al-Thohhan, 2010).
- c). Tema hadits dloif hanya seputar untuk mencari keutamaan amal.
- d). Sifat lemahnya tidak terlalu parah.
- e). Tidak meyakini bahwa tekstual yang demikian itu bersumber dari nabi Muhammad saw (Utsaimin, 2006).
- f). Hanya menarasikan kisah riwayat saja (cerita)
- g). Hanya mengandung nashat-nasihat baik
- h). Narasi hadits dloif dikuatkan dngan riwayat yang sahih
- i). Tema hadits *dloif* (lemah) dalam kriteria pembahasan umum yang didukung oleh argumentasi lain yang valid (*shohih*). (Al-Khudloir, 1997).

3). Pendekatan Menyikapi Cerita Israiliyat

Dalam kajian sejarah Islam, dijumpai narasi legenda yang bersumber dari bani Israil disebut Israiliyat, dari bentuk kata tunggal Isroiliyah Muhammad Husain Al-Dzahabi, Al-Isroiliyat fi Al-Tafsir wa Al-Hadits (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005),.. Kehadiran Islam mengakui nilai budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, sehingga seorang muslim merasa perlu melakukan Islamisasi budaya supaya selaras dengan nilai Islam. Di masyarakat Indonesia dan Jawa khususnya mengenal pakaian batik, kain batik adalah bahan untuk membuat busana. Kain batik tidak



dilarang, tetapi motif batik tertentu menjadi sebab terlarang, sehingga budaya dilihat dari muatannya bukan budaya itu sendiri.

Israiliyat masuk ke dalam disiplin ilmu Tafsir pada masa tabi'in (pengikut sahabat nabi Muhammad saw), penyebab masuknya Israiliyat ke dalam tafsir adalah dikarenakan Al-Quran Al-Karem menceritakan kisah para nabi dan kaumnya, pendahulu nabi Muhammad saw secara ringkas dan padat, menarasikan kisah kitab Taurat dan Injil. Pasca penaklukan beberapa wilayah yang dulunya dikuasai oleh kaum Yahudi dan Nasrani, memotivasi komunitas muslim untuk mendengar langsung kisah para nabi dan kaumnya secara rinci yang tidak dijumpai dalam ayat Al-Quran maupun Hadis dari kaum Ahlil Kitab (Yahudi dan Nasrani). Narasi kaum Yahudi dan Nasrani inilah yang dikategorikan dengan legenda Israiliyat (Al-Rumi, 1993).

Syaikh Al-Dzahabi mendefinisikan Israiliyat: "Setiap dongeng kuno yang diselundupkan ke dalam tafsir dan hadits, sumbernya berasal dari Yahudi, Nasrani atau dari sumber lainnya", atau "Sesuatu yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam baik Yahudi atau yang lainnya ke dalam ilmu tafsir dan hadits berupa legenda yang tidak valid sumbernya dari referensi kuno.(Al-Dzahabi, 2005)


Legenda Israiliyat valid dinarasikan untuk konsumsi wacana publik dengan alasan riwayat dari Abdullah bin Amru bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda: "Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, dan bicarakan tentang Bani Israil, yang demikian itu bukanlah suatu dosa, dan siapa saja yang berdusta atas nama diriku hendaklah ia mengambil posisi tempat duduknya di neraka".(Al-Bukhori, 2016)

Legenda Israiliyat bertujuan untuk mengambil sisi baik dan pelajaran, dengan syarat cerita tersebut tidak mengandung dusta dan cela, memilih legenda yang valid dan dari sumber Islam akan terhindar dari kepalsuan.

Sisi yang sama antara cerita wayang dengan legenda Israiliyat adalah, sama-sama legenda. Islam adalah agama yang luas wawasannya, tidak hanya terbatas pada persoalan yang berkaitan dengan warga muslimin saja, akan tetapi wawasan warga muslim berkembang menjangkau teritorial kebudayaan bangsa terdahulu. Budaya dan agama terdahulu, disikapi dengan cara ambil nilai yang baik dan valid untuk menegaskan kebenaran Islam itu sendiri, dan menyatakan yang salah adalah suatu kekeliruan.(Adz-Dzahabi, n.d.)

4). Menyikapi Perkara Bid'ah

Bid'ah secara etimologi dimaksudkan sesuatu yang yang diciptakan tanpa ada contoh terdahulu, baik yang ada korelasinya dengan agama, keyakinan, ibadah, tatanan sosial dan hal lain yang berteman dengan kehidupan manusia.(Al- Arfaj,



2012). Secara terminology bid'ah dimaksudkan hal baru yang bertentangan dengan dalil syar'i, keyakinan tauhid dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama, bukan hal-hal yang memiliki kaitan langsung dengan tata cara hidup di masyarakat yang sifatnya duniawi (Al- Arfaj, 2012).

Realitanya wayang kulit adalah murni seni budaya untuk memberi hiburan dan pngajaran moral dan pendidikan dengan media karakter yang disimbolkan oleh wayang. Kemungkinan pelaksanaan dan aplikasi pementasan wayang bisa menerima perubahan dan bisa disesuaikan dengan nilai Islam, maka wayang masuk dalam kategori yang dibolehkan.

Mengingat media wayang kulit telah melalui proses Islamisasi, artinya dalam prosesi pementasan wayang kulit baik dilihat dari benda wayang itu sendiri maupun lakon (cerita) pentas wayang bisa menerima modifikasi sesuai nilai Islam, maka itu sangat meyakinkan bahwa pentas wayang kulit sah untuk dijadikan sebagai media dakwah. Benda patung maupun mnggambar makhluk hidup yang bernyawa dengan pola patung dilarang oleh agama Islam, dalam Wayangkulit watak manusia yang menjadi karaktr utama, dalam hal ini gambar manusia sudah dibuat sedemikian rupa supaya tidak menyerupai patung manusia seperti dalam wayang golek. Tindakan seperti ini dalam dunia dakwah disebut al-mudarootus sufahaa', artinya berlaku sopan dan pengertian terhadap publik yang belum mengerti, dengan melakukan tindakan yang santun, sopan, dan bermuka manis, tanpa mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil atau merekayasa yang bathil supaya baik bahkan merubah suatu fakta demi mencapai maslahat dakwah.(Abdul Aziz, 1999)

c. Faktor Penyebab Perubahan Hukum Mubah Menjadi Terlarang


Dalam tatanan fiqih Islam dikenal istilah, fatwa hukum itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh tempat, waktu dan situasi kondisi terjadi. Redaksi lain menyebutkan dengan istilah yang berbunyi:

"لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ"

Artinya: "Perubahan hukum tidak bisa dihindari, karena terjadinya perubahan situasi kondisi. (Al-Dausari, 2007) Qaidah lain dengan redaksi yang berbeda menyebutkan dengan bunyi:

"الْفَتْوَى تَقْدَرُ زَمَانًا وَمَكَانًا وَشَخْصًا"

Artinya: "Fatwa itu dipengaruhi kadar nilainya oleh waktu, tempat dan individu.(Al-Bayanuni, 1995) Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan



perubahan kepastian hukum pertunjukan Wayangkulit dari yang asalnya boleh menjadi tercela:


1). Adanya Unsur Yang Membayakan

Suatu kasus yang pada awalnya diperbolehkan (mubah) menurut konstitusi Islam (fiqih), kemudian menimbulkan efek samping yang tidak baik atau bahaya (madarat), maka hukum masalah tersebut di atas, dapat berubah statusnya menjadi terlarang. Pada dasarnya sesuatu yang hukum asalnya mubah (halal, boleh), pasti akan memiliki dua efek, baik dan buruk, maka kepastian hukumnya akan berpihak kepada efek mana yang lebih signifikan. (Abdul Aziz, 1999) Ulama ushul fiqih menetapkan qaidah fiqhiyah utama dalam hal berkaitan bahaya yang bunyinyi: “*Laa dharara walaa dhiraar*” Artinya: Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Dari kaidah fiqhiyah utama ini, muncullah beberapa kaidah dalam menyikapi efek buruk (*madarat*) dalam suatu permasalahan, di antaranya adalah:

- a) Al-dhororu yuzaal, artinya: Bahaya itu mesti dihilangkan
- b) Al-dhororu yudfa’u bi qodri al-imkan, artinya: Bahaya itu dihindari sebisa mungkin.
- c) Al-dhororu la yuzaalu bi mitslihi, artinya: Bahaya itu tidak dihilangkan dengan bahaya yang seumpama.
- d) Al-dhororu al-asyaddu yuzaalu bi al-dhorori al-akhoffi, artinya: Bahaya yang berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.
- e) Idza ta’aarodlo mafsadataani ru’iya a’dhomuhuma dhororon bi irtikabi akhoffihima, artinya: Andaikan ada dua bahaya yang saling berhadapan, waspadai bahaya yang lebih besar, supaya terjadi mudarat yang lebih ringan imbasnya.
- f) Yukhtaru ahwanu al-syarroin, artinya: Pilihlah keburukan (bahaya) yang paling ringan dampaknya.
- g) Dar’u al-mafasid aulaa min jalbi al-masholih, artinya: Menghindari bahaya itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (manfaat). (Al-Dausari, 2007)

2). Perubahan Kontesktasi Kerja dan Niat

Suatu perbuatan yang mubah, bisa berubah status hukumnya menjadi terlarang, dikarenakan niat (tujuan) yang salah. Pagelaran Wayang Kulit, ketika dijadikan media dakwah, maka prosedur niat mesti berjalan lurus dengan fiqih Islam; tujuannya hanya diniatkan untuk ibadah, aktivitas amaliyah mubah hanya lillah (karena Allah) dan berniat hanya untuk menjalankan perintah Allah. (Al-Utsaimin, 2006) Niat berperan



penting dalam setiap aktivitas manusia, karena dengan niat bisa dibedakan antara aktivitas bernilai ibadah dengan adat kebiasaan semata, juga niat ditujukan untuk membedakan antara aktivitas yang mubah dengan amaliyah yang bernilai sunnah. (Al-Utsaimin, 2004)


Begitu pula seeloknya, pagelaran Wayang Kulit di saat dijadikan wasilah dakwah, maka harus terpenuhi maqoshid (tujuan) Syariah yang di antaranya adalah penebar rahmatan lil alamin bertujuan menjadi perekat dan pendamai, membawa keadilan sosial, menggapai terwujudnya maslahat (kepentingan umum yang baik), yaitu lima hal yang harus dijaga oleh setiap individu muslim, meliputi: hifdzu al-din (menjaga agama), hifdzu alnafs (menjaga jiwa), hifdhu al-maal (menjaga harta), hifdzu al-aql (menjaga akal) dan hifdzu al-nasl (menjaga keturunan). (Abu Zahroh, 1985)

3). Pemanfaatan Pagelaran Wayang Kulit Menabrak Aturan Fiqih

Media pada dasarnya adalah boleh dimanfaatkan karena murni hasil kreasi dan inovasi manusia. Wayangkulit akan terjadi perubahan dari yang boleh menjadi terlarang, dikarenakan menabrak aturan fiqih Islam. Maqoshid Syari'ah memberi arahan dengan qaidah fiqhiyah bebunyi: *“Al-wasaail laha ahkamu al-maqoshid”* artinya: Media itu memiliki kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. (Al-Utsaimin, 2001) Kaidah lain menyebutkan: *“Al-ghoyah la tubarriru al-wasilah.”* Artinya: *“Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara”*. Beberapa qaidah di atas menjadi pakem dalam memanfaatkan Wayangkulit supaya tidak menghalalkan segala caraseperti sarana untuk berbohong dan penyebar pornoaksi seerti joget-joget oleh sinden yang seronok

Media yang mubah akan berubah menjadi terlarang (haram), semisal media tersebut dijadikan alat untuk suatu kebohongan, adu domba, wadah perjudian, narkoba atau minum-minuman khomer (terkontaminasi dengan aktivitas haram), (Al-Bayanuni, 1995) dan tersusupi di dalamnya syiar khusus milik nonmuslim, dll., (Al-Bayanuni, 1995) maka hal itu akan berubah fatwa hukumnya dari perkara yang mubah menjadi terlarang (haram).

Dalam pagelaran Wayangkulit, “Dalang” merupakan peran sentral, dalam mengkondisikan pagelaran Wayangkulit supaya tetap konsisten menjadi wasilah dakwah. Hitam putihnya pagelaran Wayangkulit, terletak pada tanggung jawab sang dalang. Penulis tidak sependapat dengan sang “dalang” ketika membuat figur baru wayang yang tidak dijumpai sebelumnya dalam dunia pewayangan, apalagi figure wayang tersebut sangat mirip dengan tokoh agama tertentu, dimaksudkan sebagai




wasilah untuk tujuan adu-domba, dusta, menghasud rasa kebencian, sarana bullying dan kekerasan dengan pemukulan figure yang tidak disukainya.(Isnanto, 2022) Hal itu menjadi jelas bahwa, media menjadi terlarang dalam poin itu, karena adanya unsur pelanggaran seperti dusta, sombong tinggi hati bahkan mengangkat volume bicara.(Al-Bayanuni, 1995)

4. Simpulan


Dakwah dengan menggunakan media kebudayaan, dalam kontekstasi hal ini Wayangkulit, adalah suatu perkara yang legalitas asalnya adalah *mubah* (boleh). Landasan hukum syar'inya, bertolak dari qaidah syar'iyah Islamyah dengan pertimbangan: *pertama*: Tidak dijumpai perintah maupun larangan secara langsung dalam Islam, sebab hal itu hanya berkkaitan dengan budaya. *Kedua*: Seni dan budaya dianalogikan dengan hadits *dlo'if* yang boleh diaplikasikan sekedar untuk mencari *fadhilah amal*. *Ketiga*: Wayangkulit dapat kategorikan seagai legenda Israiliyat, dibolehkan menarasikan legenda kaum terdahulu sebagai konsumsi publik tanpa meyakini validitasnya dan *keempat*: Budaya dalam hal ini Wayangkulit, tidak terindikasi sebagai hal baru (*bid'ah*) karena Wayangkulit, murni seni budaya yang tidak memiliki korelasi peribadatan dan keyakinan (aqidah).

Prinsip dasar *mubah* di atas, kemungkinan bisa berubah menjadi sesuatu yang terlarang dalam fiqih, kemungkinan bisa menjadi haram atau makruh disebabkan oleh, pertama: Adanya unsur yang membahayakan diri komunikator maupun orang lain, kedua: Terjadi perubahan kontesktasi atau maqoshid, dan ketiga: Pemanfaatan media pendukung, proses presentasi pagelaran Wayangkulit dan momen ivent (acara) hiburan, bertentangan dengan prinsip syar'iy (fiqih). karena setiap sesuatu yang yang *mubah* (boleh) pasti memiliki dampak positif dan negatif, apabila dapak positifnya yang dominan kemabali ke hukum asalnya yaitu boleh, akan tetapi jika dampak negatifnya lebih dominan, maka fatwa hukumnya berubah menjadi terlarang, begitu pula halnya pagelaran Wayangkulit, apabila hendak dijadikan sebagai wasilah dakwah, maka lazim dianalogikan dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berlaku dalam konstitusi Islam.




Daftar Pustaka

- Abbas, I. (2023, September 15). Mengulas Kontribusi Wayang pada Ekonomi Kreatif Indonesia. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/abasabas0819/650435e6fdf1c536ac7a67f2/mengulas-kontribusi-wayang-pada-ekonomi-kreatif-indonesia>
- Abdul Aziz, J. A. (1999). *Al-Dakwah Qowa'id wa Ushuul* (4th ed.). Daar Ad-Dakwah.
- Abu Zahao, M. M. (1984). *Al-Hadits wa Al-Muhadditsun* (2nd ed., Vol. 1). Syarikah Al-Thiba'ah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah.
- Abu Zahroh, M. (1985). *Ushul Al-Fiqh*. Darul Fikri Al-Arobi.
(2012). *Mafhumul Bid'ah wa Atsarhu fitThirobil Fatawa Al-Mu'ashiroh* (2nd ed.). Daarul Fatah.
- Al-Albani, I. M. H. (2003). *Ulumul Hadits* (1st ed., Vol. 1). Daarul Ibnu Hazm.
- Al-Bayanuni, M. A. F. (1995). *Al-Madkhol ila 'Ilmid Dakwah* (3rd ed., Vol. 3). Muassatur Risalah.
- Al-Bukhori, M. I. I. (2016). *Shohih Al-Bukhori* (Vol. 1). Al-Busyrah.
- Al-Dausari, M. M. M. (2007). *Al-Mumti' fi Qowaid Al-Fiqhiyah* (1st ed.). Daarul Zidniy.
- Al-Dzahabi, M. H. (2005). *Al-Isroiliyat fi Al-Tafsir wa Al-Hadits*. Maktabah Wahbah.
- Al-Ghozali, M. (2001). *Hadza Dienuna* (5th ed.). Daarul Syuruq.
- Al-Jurjani, A. bin M. (1992). *Mu'jam Al-Ta'riifat* (M. S. Al-Minsyawi (ed.); Vol. 1). Daarul Fadhilah.
- Al-Khudloir, A. K. A. (1997). *Al-Hadits Al-Dlo'if wa Hukm Al-Ihtijaj bihi* (Vol. 1). Daarul Muslim.
- Al-Rumi, F. A. S. (1993). *Ushulut Tafsir wa Manahijuhu* (1st ed., Vol. 1). Maktabah At-Taubah.
- Al-Thohhan, M. (2010). *Taisir Mustholah Al-Hadits* (11th ed., Vol. 1). Maktabatul Ma'arif lin Nasyri wat Tauzi'.
- Al-Utsaimin, M. S. (2001). *Al-Ushul min 'Ilmi Al-Ushul*. Daarul Iman.
- Al-Utsaimin, M. S. (2004). *Syarh Al-Arbain Al-Nawawiyah* (3rd ed.). Daar Al-Tsuroyya.
- Al-Utsaimin, M. S. (2006). *Syarh Riyadh Al-Sholihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin* (Vol. 1). Daar Al-Wathan.
- Anis, I., AL Showahili, A., Muntashir, A. H., & Ahmad, M. K. (2004). *Al-Mu'jamul Wasith* (4th ed.). Maktabatus Suruq Ad- Dualiyah.
- Anshari, E. S. (1981). *Pokok - Pokok Pikiran tentang Islam* (1st ed.). Sekretariat PKP Al-Hidayah Pemda TK I Jambi.
- Damhuri, E. (2021, January 23). *Orientalis Barat Ini Akhirnya Akui Islam Ajaran yang Lengkap*. Republika.
<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qndc2m440/orientalis-barat-ini-akhirnya-akui-islam-ajaran-yang-lengkap>
- Fuad, S. (2020). *Ahkam Al-Khams dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Kemanusiaan*, 4(1), 16–27.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1903980>
- Ibnu Qudama, A. bin A. (2009). *Raudhotun Nadhir wa Junnatul Manadhir* (M. Mirobiy (ed.); 1st ed.). Muassastur Risaalah.
- Abdul Aziz, J. A. (1999). *Al-Dakwah Qowa'id wa Ushuul* (4 ed.). Daar Ad-Dakwah.
- Adz-Dzahabi, M. H. (n.d.). *Al-Isroiliyat fit Tafsir wal Hadits* (Vol. 1). Maktabah Wahbah.
- Indrawan, D., & Jalilah, S. R. (2021). *Metode Kombinasi/Campuran Bentuk Integrasi*



- dalam Penelitian. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(3), 735–739.
<https://doi.org/10.30605/jsgp.4.3.2021.1452>
- Iman, S. B., & Estuningtyas, R. D. (2021). Tantangan Dakwah: Haruskah Dakwah Dipersulit Atau dipermudah? *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 1–27. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>
- Isnanto, B. A. (2022, February 21). Viral Wayang Mirip Khalid Basalamah “Dimassa”, Begini Tanggapan Sang Dalang. *Detik Jateng*.
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-5951691/viral-wayang-mirip-khalid-basalamah-dimassa-begini-tanggapan-sang-dalang>
- Kastori, R. (2023, August 15). Pengertian Media Menurut Ahli. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/15/140000869/pengertian-media-menurut-ahli>
- Kemendikbudristek RI, B. (2023, October 28). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Dahulu Pusat Bahasa).
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/SeputarLaman>
- Mukti, M. (2015). Pelanggaran Wayang terhadap Agama dan Solusinya. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 13(2), 1–10.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/imaji/article/view/7879>
- Munawwir, A. W. (2007). (K. H. A. Ma’shum & K. H. Z. A. Kamus Al-Munawwir Munawwir (eds.); 2nd ed., Vol. 1). Pustaka Progressif.
https://ia904505.us.archive.org/15/items/Kmsmnwrbindo/Kmsmnwrbindo_t_ext.pdf
- Pramitaningsih, S. (2023). Analisis Wayang sebagai Media Dakwah di Kabupaten Cilacap. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(1), 52–67.
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/hjh/issue/view/70>
- Quthub, S. (1979). *Ma’alim fi Al-Thoriq* (6th ed.). Darus Syuruq.
- Romanti. (2023, November 7). Tujuh Alasan Wayang Menjadi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. *Kemendikbudristek RI*. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/7-alasan-wayang-menjadi-warisan-budaya-tak-benda-unesco/>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>
- Setiawan, N. R. (2023, May 22). Apa Itu Wayang? Ini Pengertian, Asal usul, Jenis-Fungsinya. *Detik Jateng*. <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6732102/apa-itu-wayang-ini-pengertian-asal-usul-jenis-fungsinya>
- Sumarto. (2018). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya:Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi. *Jurnal Literasi*, 1(2), 144–159.
<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/49>
- Syahrani, A. W. (2022). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Unibersal. *Cross-Border*, 5(1), 782–791. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>
- Utsamin, M. bin S. (2006). *Mustholahul Hadits*.
- Widoyo, A. F. (2021). Relevansi Wayang Kulit Sebagai Media Dakwah di Era Modern: Studi tentang Media Dakwah. *Mamba’ul Ulum*, 17(2), 125–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54090/mu.51>
- Zaidan, A. K. (1976). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh* (Vol. 1). Muassasah Qurthubah.



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 7, No. 1, 2025

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN: 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/retorika/article/view/3485>

DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v7i1.3485>

Biodata Penulis

Sunardi Bashri Iman, lahir di Wonogiri, 17 Juli 1965. Meraih gelar Sarjana Syariah (Lc) dari LIPIA cabang dari Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University di Jakarta pada Tahun 1995. Kemudian meraih Magister Ilmu Dakwah, konsentrasi Komunikasi dan Penyiaran Islam (M.Kom.I) dari Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta pada tahun 2013. Saat ini bertugas sebagai dosen tatap di lingkungan Perguruan Tinggi STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Prodi IAT, Jl. Bangka III A No 25 Pela Mampang Jakarta Selatan Daerah Khusus Jakarta. Selain itu juga, penulis sebagai pengajar bahasa Arab di Mahad Utsman bin Affan Jakarta di bawah naungan STAIPI Jakarta, saat ini juga, penulis sedang merintis MAKTAB (Markaz Kajian Kitab) Li Tafaqquh fid di Jatiasih kota Bekasi. Penulis juga aktif dalam melakukan penulisan di berbagai jurnal.

Penulis dapat dihubungi pada alamat email: imansunardibashri@gmail.com.